

SKRIPSI
PENERAPAN PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENCATATAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS JASA PENGIRIMAN PAKET
PT. POS INDONESIA MAKASSAR

NURUL IZZAH

10573 04235 13



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018

SKRIPSI

**Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket
PT. Pos Indonesia Cabang Makassar**

NURUL IZZAH

10573 04235 13

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NURUL IZZAH** Nim **10573 04235 13** ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 17/Tahun 1439 H/2018 dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil awwal 1439 H
12 Februari 2018 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Ismail Rosulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarada, MM (.....)
(WD1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji :

1. Dr. Hj. Ruliaty, MM.
2. Faidhul Adzim, SE., M.Si
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
4. Hj. Naidah, SE., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Cabang Makassar
Nama Mahasiswa : Nurul Izzah
Nim : 10573 04235 13
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata (S1) pada hari Senin 12 Februari 2018 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Jamaluddin M., SE, M.Si.
NBM: 821390



Mukminat Ridwan, SE, M.Si.
NBM: 1286841

Mengetahui:



Isnan Rasulong, SE, M.M.
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA.
NBM:1073428

MOTTO

***“EVERYDAY IS RACY,
THE LAST BUT NOT LEAST”***

“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan melaju menjadi nomor satu, tetapi yang beterakhir bukanlah yang terburuk”

***“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER
WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM”***

“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan kegagalan yang tanpa kehilangan keinginan untuk kembali”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas Rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Ibu dan Bapak ku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- Buat kakak ari makasih sudah membantu biaya perkuliahan ku semoga Allah SWT selalu memberikan rejeki yang melimpah kepada mu.
- Kak mihda yang selalu memberikan support dan dukungan serta motivasi agar tidak menyerah dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini.
- Riska, wisna, jihad, siska, ina dan renta makasih atas semua bantuan yang diberikan baik itu berupa saran mengerjakan dan segala dorongan motivasinya. Buat wisna dan riska makasih atas tumpangan kost nya maafkan saya selalu merepotkan menjadi tamu dadakan kalian.
- Anak-anak Akuntansi kelas ak-5 13 ayo semangat buat yang belum selesai, aku tau kalian pasti bisa.

ABSTRAK

Nurul Izzah. 2017. *Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Cabang Makassar.*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang dan jasa. Hampir semua semua transaksi di bidang perdagangan dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya dikenakan PPN atas jasa pengiriman paket PT. Pos Indonesia Persero Cabang Makassar apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang (UU). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif yaitu mengumpulkan, dan menyajikan kegiatan usaha dan laporan pajak perusahaan kemudian mengambli keputusan mengenai pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN telah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktorat Jendral Pajak. dan Teknik Kuantitatif yaitu mengenai data pencatatan dan pelaporan PPN pada perusahaan. Menejemen Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan dan meneliti kelengkapan serta kebenaran pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.

Kata kunci: prosedur pemungutan, pencatatan, pelaporan, pajak pertambahan nilai

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan limpahan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan menuangkannya dalam laporan tugas akhir yang berjudul : **“PENERAPAN PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN PAKET PT. POS INDONESIA CABANG MAKASSAR”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan program study agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Suatu penghargaan tertinggi penulis memberikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muh. Rusli Saing dan ibunda Fahmiah Zainal yang selalu sabar menanti kelulusan dan tanpa henti memberikan dorongan berupa moril dan materil sampai skripsi ini selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si dan ibu Mukminati Ridwan, SE., M.Si selaku pembimbing 1 dan II tugas akhir yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penulisan laporan ini.
5. Bapak/ibu pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya yang membidani ilmu akuntansi atas kesediannya yang telah membimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universita Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Ahmad Salahuddin K selaku pembimbing Kerja Praktek yang telah banyak membantu saya.
7. Saudara ku kakak satu satunya Miftah Farid atas dukungan moral dan materilnya.
8. Riska, siska, jihad, ina, wisna, ina, fitri, titin dan renta atas bantuannya atas teman seperjuangan.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2013 jurusan akuntansi khususnya kelas AK 5-13 yang setia menemani dari awal hingga sekarang.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan serta saran-saran sangat membantu penulis dalam mengatasi kesulitan tersebut.

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis harapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Februari 2018

Penulis

NURUL IZZAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Definisi Pajak	6
B. Pajak Pertambahan Nilai	10
C. Dasar Hukum PPN	13
D. Prosedur PPN	15

E. Jasa Kena Pajak	22
F. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	23
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Jenis Data Dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PT. POS INDONESIA PERSERO	
A. Sejarah Perusahaan.....	35
B. Visi dan Misi	40
C. Struktur Perusahaan.....	42
D. Job Deskripsi	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Penelitian Terdahulu	24
2. Tabel Kronologi Bentuk Perusahaan	38
3. Tabel Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia	51
4. Tabel jumlah pendapatan dan pajak pengeluaran PT. Pos Indonesia	53

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Pikir.....	29
2. Gambar Struktur Organisasi.....	41
3. Gambar Prosedur Pemungutan,Pencatatan dan Pelaporan PPN	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
2. Surat Tanggapan Izin Meneliti
3. Surat Keterangan Telah Meneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara secara umum yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban, serta mencapai kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka Negara harus bergerak aktif dan turut campur tangan dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan Negara yang utama adalah sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan ataupun penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak Pertambahan atas Nilai (PPN) atas barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam Negara atau dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun jasa.

Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu pajak menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah (dalam hal

ini dilakukan oleh direktorat jendral pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintah pusat yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa. Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori : pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung.

Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah jasa pengiriman paket, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa, namun berdasarkan pertimbangan *social*, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan

jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas *social*.

Berdasarkan Pasal 9 angka 3 dan pasal 12 angka 3 PP No. 50 tahun 1994 dan PP No. 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yang terutang PPN, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah Jasa Pengiriman Paket, sebesar 10% dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih. Namun tidak demikian yang tercantum dalam di dalam resi tanda terima pengiriman paket melalui PT. Pos Indonesia, yang hanya mencantumkan sejumlah beban uang yang harus dibayar oleh pengirim paket, tanpa mencantumkan tambahan PPN-nya.

Penulis mengambil data PPN pada PT. Pos Indonesia karena perusahaan Wajib Pajak sudah memenuhi Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya Jasa Pengiriman Paket. Selain itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur, pemungutan pelaporan pajak pajak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang –undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN.

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat : “Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Cabang Makassar”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah “Bagaimana Penerapan Prosedur Pemungutan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket apakah sudah sesuai dengan undang-undang No. 42 tahun 2009?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajak pada PT. Pos Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti peraturan dalam pemerintahan UUD N0. 42 tahun 2009.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti yaitu bagaimana penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman Paket apakah sudah sesuai dengan UUD No. 42 tahun 2009.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pajak iuran rakyat kepada kas negrara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sumitro dalam bukunya Mardiasmo Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,1:2016)

Sedangkan menurut Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Mardiasmo,2;2016)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Pajak dari perpektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Mardiasmo,1;2011)

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

1. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (mardiasmo,1;2011)

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo,7:2011), yaitu sebagai berikut :

a. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat asif
- 3) Utang pajak yang ditimbulkan setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang

Ciri-ciri :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fokus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Terdapat empat asas-asas pemungutan pajak (Waluyo,13;2014) yaitu:

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *abilityti pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai yang ditetapkan dengan undang UU No 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industry maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Berbagai definisi mengenai PPN telah dikemukakan dari beberapa ahli, berikut ini antara lain :

1. "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap

ada pertambahan nilai yang dapat dikreditkan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pemungutan Pajak (DPP) (Suandy,56:2011).

2. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan” (Haula,65:2011).
3. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah suatu bentuk perpajakan baru, namun pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, maka *Legal Character* dari Pajak Pertambahan Nilai adalah juga sebagai Pajak Tidak Langsung atas Konsumsi umum yang dipungut dengan sistem yang berbeda dari pajak”. (Waluyo,9:2011).
4. “Pajak pertambahan nilai disebut juga pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan (Purwono,271;2011)
5. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. (Abuyamin,265:2010).
6. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. (Diana,3,2013)

7. Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”, dengan demikian, pajak pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumsen atau secara Cuma-Cuma.

Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengitiman paket (umumnya dalam peraturan pajak disebut juga sebagai jasa ekspedisi atau jasa pengepakan dan pengiriman paket) melalui perusahaan ekspedisi dikenakan pajak sebesar 1% dari nilai kontrak (PPN $10\% \times \text{DPP}(10\% \times \text{nilai kontrak})$).

Karakteristik PPN mempunyai beberapa asifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif

Pemungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

2. PPN sebagai pajak tidak langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis bertanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3. Pemungutan PPN *multistage tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrik, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti fatur pajak

Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral

Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya dua faktor:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa
- b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.(waluyo,11;2011)

C. Dasar Hukum PPN

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) adalah

undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 menentukan bahwa tarif pajak yang diterapkan adalah proporsional, atau sebanding dengan tingkat dasar perhitungannya. Besarnya tarif tunggal, yaitu 10% kecuali atas ekspor barang yang diterapkan 0%. (Mardiasmo, 2011)

Kelemahan PPN dan kelebihan UU PPN adalah sebagai berikut: Kelemahan PPN (Mardiasmo, 2009), antara lain:

1. Adanya pajak berganda.
2. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan

Kelebihan UU PPN, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Dapat mencegah penyelundupan (lebih mudah pengawasan).
4. Netral dalam persaingan dalam negeri.
5. Netral dalam perdagangan internasional.
6. Netral dalam pola konsumsi.
7. Dapat mendorong ekspor.

D. Prosedur PPN

1. Pemungutan Pajak

- a) Memungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut pajak merupakan kebaikan dengan penyerahan BKP atau JKP kepada selain pemungut PPN. Kalau penyerahan BKP/JKP kepada selain pemungut, maka penjual pemungut PPN dari pembeli, dan bagi penjual merupakan pajak keluaran dan bagi pembeli merupakan pajak masukan. (Prastowo,64:2009)
- b) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP maupun JKP, harus mempertimbangkan dengan pajak keluaran yang dimilikinya, dan apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya segera disetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPnBM yang terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. (wirayawan,9,2010)
- c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu PKP yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. (Wirayawan,9:2010)

Untuk dapat memungut PPN saudara harus dikukuhkan dahulu sebagai PKP dan memperoleh NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dari KPP tempat saudara terdaftar. NPPKP tersebut harus dicantumkan dalam Faktur Pajak yang saudara terbitkan atau saudara wajib melaporkan semua Faktur Pajak yang saudara terbitkan atau saudara terima setiap bulannya dengan menggunakan SPM (Surat Pemberitahuan Masa) dan SPM paling lambat dilaporkan ke KPP terdaftar setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

a) Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak yang dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak). Menurut Mardiasmo (2013), mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak

Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPB tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2. Pencatatan PPN

Menurut Waluyo dalam Buku Akuntansi Pajak (332:2012) dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBHM. PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Pada umumnya tata cara pencatatan PPN dalam Akuntansi untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada saat terjadi pembelian

Pembelian		xxx
Pajak Masukan		xxx
	Kas/Hutang Dagang	xxx

Pada saat terjadi penjualan

Kas/Piutang Dagang		xxx
	Pajak Keluaran	xxx
	Penjualan	xxx

Pada Saat pengakuan PPN terutang (jika pajak keluaran > pajak masukan):

Pajak keluaran		xxx
	Hutang Pajak	xxx
	Pajak Masukan	xxx

Pada saat pengakuan PPN lebih bayar (jika pajak masukan > pajak keluaran)

Pajak Keluaran		xxx
Pajak Dibayar Dimuka		xxx
	Pajak Masukan	xxx

Pada saat pembayaran jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan:

Hutang Pajak		xxx
	Kas/Bank	xxx

Pada pencatatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas antara lain :

- a. Jumlah harga perolehan atau nilai impor;
- b. Jumlah harga jual atau nilai pengganti;
- c. Nama barang dan satuannya;
- d. Jumlah harga jual dari bukan barang kena pajak (hasil agrarian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya);
- e. Jumlah nilai ekspor;
- f. Jumlah harga jual yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pencatatan atau pembelian atau impor, penjualan atau ekspor, dan retur barang, diatur khusus oleh Direktur Jendral Pajak yang dapat ditemui dalam Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai 2015.

3. Pelaporan

Tata Cara Pelaporan menurut (Untung Sukardji,301;2015) yaitu :

- a. Pemungutan PPN/PPnBM yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus dilaporkan ke KPP Pratama/KPP tempat bendahara terdaftar paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Bentuk pelaporan bagi bendahara dilakukan dengan menggunakan formulir “ Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT)”. Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan bentuk formulir yang baru (Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor; PER-147/PJ,/2006 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN TANGGAL 29 September 2006 yang menggantikan bentuk formulir sebelumnya.
- b. Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “kasir” dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpers), maka faktur pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melaporkan adalah Bank yang bersangkutan.
- c. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan / penyetoran, laporan tetap dibuat dengan mempergunakan laporan nihil.

- d. Bentuk Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Khususnya bagi Bendahara Terlampir).

Di dalam lampiran PMK 85/PMK.02/12 disebutkan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tata cara tersebut adalah :

- a. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP Kepada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan dibidang perpajakan.
- c. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membutuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.
- d. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN dan PPnBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- e. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1) Lembar ke 1 untuk Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Lembar kedua untuk rekanan; dan
 - 3) Lembar ke 3 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi Pemungut PPN.

- f. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
- 1) Lembar ke 1 untuk rekanan;
 - 2) Lembar ke 2 untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
 - 3) Lembar ke 3 untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;
 - 4) Lembar ke 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
 - 5) Lembar ke 5 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi Pemungut PPN.
- g. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal...” dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6
- h. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM.

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN”, dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM.

Tata cara menghitung PPN

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor BKP) dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP bagi PKP pembeli merupakan Pajak Masukan.

E. Jasa Kena Pajak

Dasar hukumnya adalah UU RI No 18 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 8 Tahun 1982 tentang PPn Barang dan jasa serta PPnBM. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000 dan diubah lagi dengan UU No. 18 tahun 2009. Dalam pasal 1 angka 5 UU PPN 2009 dirumuskan bahwa “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Definisi Jasa dalam Pasal 1 angka 5 ini mengandung dua macam kegiatan yang termasuk dalam pengertian jasa, yaitu :

1. Jasa dalam pengertian umum, yang tersirat dalam anak kalimat pertama yang merumuskan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau kemudahan atau hak tersebut untuk dipakai.

2. Jasa dalam pengertian spesifik, yang tersirat dalam anak kalimat kedua yang merumuskan bahwa yang termasuk dalam pengertian jasa adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan jasa produksi.

Surat Direktorat Jendral Pajak No. S-426/PJ.53/2009 tanggal 13 Februari 2009 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat, laut, dan udara maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dan jasa angkutan udara luar negeri, termasuk didalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut, merupakan salah satu kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sedangkan jasa angkutan penumpang dan/atau barang sepanjang tidak memenuhi kriteria sebagai angkutan umum (ketentuan jasa angkutan umum di laut, danau, sungai) adalah dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak, sehingga penyerahannya terutang PPN.

Sebagai contohnya adalah Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Udara (EMKI, dan EMKU) adalah Jasa Kena Pajak sehingga penyerahannya terutang PPN.

F. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak ada prinsip yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi PPN, dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN yaitu :

1. Akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun pajak keluaran Untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas Negara.

Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN kurang bayar atau lebih bayar. Jika terjadi PPN kurang bayar maka akun PPN Masukan dan PPN keluaran akan bersaldo nol. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos asset lancar sebagai pajak dibayar dimuka (Walyuo,332:2011)

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur tentang pembukuan dalam pasal 28 ayat (1) bahwa, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia untuk menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Undang-undang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (29), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Bentuk *Mapping*

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE	HASIL
1.	Novi Damayanti (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Cv. Sarana Teknik Control Surabaya	Deksriptif Kuantitatif	Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara. Dalam mencatat pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informai yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yaitu transaksi penjualan dan pembeliannya.
2.	Armelia Pania dkk (2014)	Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Wenang Permai Sentosa	Deskriptif	PT.Wenang Permai Sentosa dalam hal pencatatan dan pelaporan telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya yaitu telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN yang terutang, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya, melakukan penyetoran PPN yang terutang tepat waktu dan memberitahukan masa PPN dengan baik.

3.	Rizki R. Kanzil (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di Pt. Jaya Abadi Manado	Deksriptif	Hasil penelitian pada bab sebelumnya, Penerapan tarif PPN pada PT. Jaya Abadi Manado sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tarif yang diterapkan perusahaan sebesar 10% dari harga jual kios atau ruko. Metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode Akruwal basis, dan Yang menjadi dasar pengenaan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan
4.	Erick Ridel Wowor (2015)	Evaluasi Atas Penerapan prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada Pt. Sentra Indologis Utama Manado	Deksriptif	1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk jasa pengiriman paket pada PT. Sentra Indologis Utama Manado dalam prakteknya dikenakan PPN atas harga jual produk jasa sebesar 10% dari jumlah tagihan atau seharusnya ditagih, begitu juga dengan pajak keluaran dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5.	Cindy R.E Lalujan (2013)	Analisis Penerapan Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado	Deksriptif	1. Didalam Perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatan maupun pelaporannya. 2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan demikian pula dengan penyampaian SPT PPN.

6.	Herrina (2009)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv.Family	Deksriptif Kualitatif	Melalui penerapan PPN pada CV. Family, yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga dari selisih jumlah Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 9.
7.	Muthia Anggraini dkk (2016)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat	Deksriptif	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat sudah sesuai dengan UU KUP Nomor 42 Tahun 2009 ayat 1A huruf h yaitu tentang penghapusan pajak berganda atas produk pembiayaan bank syariah dan DSN/04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak bank telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam produk murabahah yang sesuai syariat.
8.	Priska Debora Dumains dkk (2015)	Analisi Penerapan Pajak pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Perkasa Manado	Kualitatif	Hasil dari penelitian adalah CV. Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN meskipun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.


9.	Wandha Marina Supit dkk (2014)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Desriptif	Hasil penelitian yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negative terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkka saat pengajuan Restitusi, agar supaya tidak mengganggu pajak yang ditiap tahunnya dan bagi para wajib pajak atau badan agar lebih cermat dalam proses pelaporan pajak terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, sehingga persentase terjadinya restitusi dapat berkurang.
10.	Zulia hanun (2010)	Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)	Desriptif Analisis	Penerapan akuntansi pajak perusahaan nilai yang dilakukan perusahaan sudah diterapkan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari prosedur pembukuan pajak pertambahan nilai yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam melakukan penyuguhan pajak pertambahan nilai, perusahaan masih sering melakukan kesalahan perhitungan pada pajak masukan maupun pada pajak keluaran, sehingga perusahaan sering kali melakukan pembetulan di dalam SPT Masa PPN.

H. Kerangka Pikir

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kurir, pengiriman paket dan surat, logistic dan transaksi keuangan. Nama Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya menggunakan nama dinas PTT (Post Telegrap end Telefoon Diesnts) pada tahun 1906; kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Post Telegrap end Telefoon Diesnts) pada tahun 1945; kmudian berubah status menjadi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961; dan menjadi PN Pos dan Giro di tahun 1965 serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 menentukan bahwa tarif pajak yang diterapkan adalah proporsional, atau sebanding dengan tingkat dasar perhitungannya. Besarnya tarif tunggal, yaitu 10% kecuali atas ekspor barang yang diterapkan 0%.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan berupaya untuk menganalisis penerapan prosedur mulai dari pemungutan, pencatatan hingga pelaporan yang ada di PT Pos Indonesia cabang Makassar apakah telah sesuai dengan UUD PPN pada tahun 2009 No. 42. Untuk itu penelitian ini akan melihat penerapannya.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian akan dilakukan di PT. Pos Indonesia Cabang Makassar JL. Slamet Riyadi No.10 Bontoala, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171 yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan mulai dari bulan september sampai dengan bulan oktober 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dan kuantitatif yang akan memberikan gambaran mengenai Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan PPN atas Jasa Pengiriman Paket apakah sudah sesuai dengan Peraturan UU No. 42 tahun 2009.

Penelitian Kuantitatif dilihat dari dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeksripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variable dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeksripsikan banyak hal. (Sudrajat;2013:25). Sedangkan Penelitian Dekriptif yaitu penelitian yang dilakukan variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiono;2013:11).

C. Jenis Data dan Sumber data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif adalah data numeric yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh atau dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan dan pencatatan keuangan PT. Pos Indonesia.

Data Kuantitatif yaitu informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan symbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi dua yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari PT. Pos Indonesia, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survei. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian. (Supomo, 2009)

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi pada data yang terkait dengan PPN maupun prosedur pemungutan, pencatatan dan pelaporannya atas jasa pengiriman paket di PT. Pos Indonesia (Persero) akan dicatat maupun dicopy secara elektronik langsung dari dokumen atau laporan yang ada pada objek penelitian.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan perusahaan. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu antara lain :

- a. Gambaran umum perusahaan
- b. Prosedur pemungutan pajak PPN atas pengiriman jasa paket
- c. Pencatatan PPN atas pengiriman jasa paket
- d. Pelaporan PPN atas pengiriman jasa paket.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data primer adalah mengadakan pengamatan langsung dari tempat yang dijadikan objek dengan pihak PT. Pos Indonesia Cabang Makassar.

E. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan (Kuncoro,185:2009). Metode analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melakukan analisa deksriptif data yaitu mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisa kuantitatif yang menggunakan angka dan rumus untuk mendapatkan hasil karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer atau sekunder, kemudian membandingkan landasan teori pada UU No 42 Tahun 2009 dengan penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Makassar, lalu mengajukan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. POS INDONESIA PERSERO

A. SEJARAH PERUSAHAAN

Perkembangan PT Pos Indonesia (Persero) erat kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia yang telah melalui beberapa zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan Indonesia.

Surat – menyurat telah dilakukan manusia sejak zaman dahulu kala, dari mulai memakai simbol – simbol dan gambar – gambar yang ditulis di daun – daunan sampai surat dengan tulisan – tulisan di atas kertas yang ada sekarang. Komunikasi tertulis dalam bentuk surat telah berkembang di Indonesia sejak zaman Kerajaan Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram, Purnawarman dan Majapahit.

Komunikasi tidak hanya terbatas dalam hubungan dalam negeri saja, melainkan meluas hingga ke Negara tetangga seperti Siam, Birma dan lain – lain. Walaupun komunikasi secara tertulis telah diselenggarakan dengan cukup baik, namun badan khusus yang menangani perantara untuk saling menukar berita masih nampak.

Kedatangan bangsa Belanda di bumi Nusantara merupakan awal terbentuknya surat – menyurat antar Indonesia dengan Belanda. Hal ini ditandai dengan kedatangan 4 buah kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 yang membawa surat – surat untuk para raja Banten dan Batavia. 2 Pada tanggal 26 Agustus 1764, Gubernur Jendral G. W. Van Inhoff mendirikan kantor pos pertama di Batavia (Jakarta) yang bertugas

menyelenggarakan pengiriman surat – surat, dokumen – dokumen, wesel pos dan berbagai kegiatan dibidang lainnya. Pentingnya pos pada masa itu dapat dilihat pada pemberian nama jalan yaitu “Jalan pos Raya” untuk jalan pertama yang di bangun VOC dari Anyer

Sampai Panarukan oleh Gubernur Jenderal Deandels. Peranan kantor pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegram oleh Morse pada tahun 1843, maka didirikan dinas telegraf yang menyelenggarakan perhubungan berita jarak jauh dengan cepat. Pada tahun 1875, Dinas Pos bergabung dengan Dinas Telegraf dan pada tahun 1878 dibentuk suatu badan yaitu Jawatan Pos dan Telegraf yang kemudian diterima menjadi anggota UPU (University Postal Union-Uni Pos). Pada tahun 1906 didirikanlah Post Telegraf and Telefoon Dienst oleh Pemerintah Belanda dengan Staatsblad No. 395 tahun 1906 yang kemudian dikenal dengan sebutan PTT. Awal mulanya PTT merupakan badan usaha berlandaskan ICW (Indische Comtabiliteit Wet) akan tetapi pada tanggal 1 Januari 1932 PTT memiliki landasan baru yaitu IBW (Indische Bardijft Weft). Perang dunia ke II meletus, peperangan terjadi dimana-mana termasuk di Asia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ada pun nama PTT pada zaman penjajahan Jepang (9 Maret 1942 – 14 Agustus 1945) yaitu Tsushin Shokyoku. Selama masa penjajahan Jepang, jawatan PTT terpecah – pecah mengikuti struktur organisasi pemerintah militer 3 Jepang, sehingga pada masa itu terdapat Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka

dengan disponsori mereka merebut kantor pos pusat Post Telegraf Telefoon (PTT) di Bandung oleh angkatan muda PTT (AMPTT) dari pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa ini, gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT

Sehingga pada tanggal tersebut menjadi tonggak awal berdirinya PTT Republik Indonesiadan diperingati setiap tahunnya sebagai bakti PTT, yang kemudian menjadi hari bakti pariwisata, pos dan telekomunikasi (PARPOSTEL).

Pada tanggal 27 Desember 1949, jawatan PPT mulai memusatkan perhatiannya pada pembangunan yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan perbaikan perlengkapan bangunan yang rusak dan pembangunan gedung yang baru. Pada tahun 1960 pemerintah mengadakan reorganisasi alat – alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksana pasal 33 UUD 1945. Untuk itu dikeluarkan PP No.204/1961 Jo UU No. 19/Prp/1960. Berdasarkan UU tersebut semua perusahaan yang modal keseluruhannya merupakan kekayaan Negara, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan Negara maupun karena nasionalisasi, menjadi Perusahaan Negara. Dengan PP No. 204/1961 Jo UU No. 19/Prp/1960, didirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Pemilihan nama Postel dianggap lebih tepat karena mencakup seluruh lapangan usaha perusahaan, sedangkan nama PTT dirasakan kurang lengkap karena tidak menyebutkan hal – hal yang berkaitan dengan perhubungan radio.

Usia PN Postel tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan organisasi yang ada dirasakan tidak mampu lagi menampung usaha – usaha yang berkembang dengan pesat. Sejalan dengan itu, untuk memungkinkan cepatnya laju pertumbuhan perusahaaan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat,

pemerintah memandang perlu meninjau kembali status organisasi PN Postel. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965, dimana pemerintah memecah PN Postel menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.

Selanjutnya melalui Undang – Undang No. 9 tahun 1969, status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. Atas dasar tersebut maka status PN Pos dan Giro Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan giro.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, maka pemerintah telah menetapkan tata cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum dan Persero. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru ini, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984. Setelah sebelas tahun menjadi Perum, Pos dan Giro merasa telah memenuhi syarat untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan usaha pos dan giro, maka sejak tanggal 20 Juni 1995 melalui Peraturan pemerintah No. 5 tahun 1995, Perum Pos dan Giro secara resmi telah berubah bentuknya menjadi PT Pos Indonesia (Persero).

Ada pun tugas pokok dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah 5 membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro dalam arti seluas – luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan – hubungan

masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 secara otomatis tidak berlaku lagi, karena PT Pos Indonesia (Persero) harus tunduk kepada akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia dengan No.C2-8128 HT 01.01 tahun 1995 pada tanggal 29 Juni 1995 dan diumumkan dalam tambahan berita RI tanggal 22 Agustus 1995 No. 47 dan akta ini telah didaftarkan kepada kantor Pengadilan Negeri Bandung hari Kamis tanggal 13 Juli 1995 dengan NO.861.

Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, jawatan PTT Sumatera, jawatan PTT Jawa dan jawatan PTT Sulawesi. Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilan alihan kantor pos PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT (AMPTT) dari pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa ini, gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT sehingga pada tanggal tersebut menjadi tonggak awal berdirinya PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai bakti PTT, yang kemudian menjadi hari bakti pariwisata, pos dan telekomunikasi (PARPOSTEL).

TABEL 4.1 KRONOLOGIS BENTUK PERUSAHAAN

TAHUN	URAIAN
26-8-1746	Kantor pos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron
1906	Posts Telegraafend Telefoon Diensts
27-9-1945	Jawatan PTT Republik Indonesia ditandai Pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel

1961	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi
1965	PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi : PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965
1978	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
20-6-1995	Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11); Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998.

Sumber : Company Profile PT Pos Indonesia (Persero)

B. Visi dan Misi

Visi dan misi Perusahaan merupakan sumber dari segala sistem yang menjadi acuan dari semua nilai, prinsip, etika dan kebijakan manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan Keyakinan Dasar dan Nilai Dasar yang dianut oleh Perusahaan yang dijabarkan dalam bentuk Etika Bisnis yang mengatur bagaimana hubungan antara Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait. Keseluruhan nilai tersebut lambat laun akan membentuk suatu budaya yang menjadi karakter bagi Perusahaan.

1. VISI

Visi dari PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu : menjadi perusahaan pos terpercaya. Yaitu menjadi perusahaan pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama stakeholder domestik maupun global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

2. MISI


PT. Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, logistik dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaring bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu. serta mengembangkan hubungan kolaboratif.

C. STRUKTUR PERUSAHAAN

PT. Pos Indonesia (Persero) Makassar mempunyai struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian yang secara khusus tersusun dari deputi. Perusahaan sehari-hari dipegang oleh suatu manajemen organisasi pemberi wewenang dan l1 bertanggung jawab bergerak vertikal ke bawah dengan pendelegasian yang tegas serta setiap bagian-bagian utama langsung berada dibawah seorang pemimpin melalui jenjang hirarki yang ada.

Struktur organisasi perusahaan memiliki peran yang penting untuk menjelaskan fungsi, tugas, tanggungjawab, dan wewenang perusahaan untuk mencapai mekanisme yang efektif dan efisien. Adapun struktur dari PT. Pos Indonesia (Persero) Makassar dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI KP MAKASSAR 90000



D. Job Deskripsi

1. Kepala kantor

Tugas kepala kantor adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin kantor yaitu membina kantor pos Indonesia Persero) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengawasi uang dan benda pos materai yang dipegang bendaharawan serta mengawasi benda-benda inventaris perusahaan.
- c. Membuka kerjasama dengan instansi lain.
- d. Menetapkan kebijakan untuk efisiensi kegiatan operasional yang dituangkan dalam peraturan/instruksi PT sepanjang sesuai dengan ketentuan kantor
- e. Mewakili dan menandatangani untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) Makassar guna menyelesaikan urusan-urusan PT dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana mestinya dimaksud dalam surat kuasa dari kepala Pos Indonesia.

2. Wakil Kepala Kantor Bidang Bisnis

Tugas-tugas pokoknya:

- a. Membantu tugas Kepala PT secara keseluruhan
- b. Mewakili kepala PT dalam pemeriksaan kas bendaharawan beserta naskah-naskahnya.
- c. Pengawasan kelancaran angkatan Pos
- d. Pengawasan langsung pengumpulan data angka pembuatan statistic
- e. Mengatur perkembangan tutupan Pos.

3. Manajer Penjualan

- a. Mengawas serta bertanggungjawab atas pekerjaan dibagian humas dan pemasaran
- b. Bertanggungjawab atas pengiriman dan penerimaan kiriman surat Pos tercatat dan terdaftar
- c. Menyimpan kiriman berharga

4. Manajer pemasaran & Pengembangan Outlet

Tugasnya adalah:

- a. Bertanggungjawab mengelola aktivitas atau kegiatan pemasaran meliputi analisis pasar, program peningkatan kepuasan pelanggan, akuisisi pelanggan dan peningkatan profitabilitas pelanggan bisnis atau korporat dan peningkatan pasar layanan guna meningkatkan value layanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan pelanggan.
- b. Berwenang menentukan pemberian ijin kepada Depo BPM dan Agen Pos.
- c. Membuat keputusan pemasaran seperti penetapan tariff customize, diskon, apresiasi dan intensif kepada pelanggan bisnis berdasarkan aturan.

5. PHD Manajer SDM

Tugas-tugas pokoknya:

Melaksanakan administrasi sumber daya manusia, pengangkatan dan kepengangkatan, evaluasi dan penilaian terhadap semua kegiatan usaha, penyimpanan dan pengolahan data kepegawaian, menyiapkan konsep keputusan yang menjadi wewenang kepala kantor serta menyiapkan laporan kepegawaian.

6. Manajer Pelayanan

Tugasnya adalah:

- a. Melaksanakan layanan dibidang bisnis logistic, bisnis komunikasi, bisnis keuangan dan keagenan.
- b. Mengawasi jalannya pelayanan jasa pos maupun keagenan loket-loket pelayanan.
- c. Pengawasan dan pemeriksaan register-register yang dignakan diloket.
- d. Memeriksa secara periodic kas loket-loket.
- e. Membuat laporan masa tabanas batara dan giro.
- f. Membuat laporan bulanan.

7. Manejer keuangan dan Bpm

Tugas-tugas pokoknya:

Bertanggung jawab dalam mengelolah keuangan dan BPM (Benda Pos dan Materai) dalam rangka menjaga likuiditas dan optimalisasi kas dan Bpm, berwenang memutuskan keabsahan dan kelengkapan dokumen tagihan pihak ketiga untuk dibayarkn, merekomendasikan kepada kepala kantor untul penambahan dan pengurangan baik uang maupun BPM, dan merekomendasikan kepada kepala kantor untuk menjalin perjanjian kerjasama dengan mitra.

8. Manejer audit dan manajemen Resiko

Tugasnya adalah:

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan menejemen resiko

- b. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasab intern auditor dan eksternal auditor.
- c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern (SPI) maupun auditor eksternal.
- d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian intern serta melaksanakannya.
- e. Memastikan seluruh aktivitas perusahaan selalu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan beretika bisnis yang hebat.
- f. Melakukan pemantauan terhadap semua divisi operasional.
- g. Mendeteksi, menganalisa atas risiko finansial, operasional, hukum dan lain-lain yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kelangsungan usaha perusahaan.
- h. Melakukan kajian resiko usaha terhadap setiap rencana pengembangan usaha perusahaan.

9. Manajer Solusi IT

Tugasnya adalah:

- a. Menyusun SOP pengorerasian dan pemeliharaan jaringan distribusi
- b. Memantau dan mengendalikan permintaan
- c. Pengawasan pengumpulan data angka pembuatan statistik

10. Manajer Operasi Korporat

Tugasnya adalah:

- a. Mengawasi pekerjaan sortiran.

- b. Penanggungjawab tugas penerimaan/pengiriman surat.
- c. Mencatat data statistik lalu lintas giro.

11. Manajer Pengawasan UPL

Tugasnya adalah:

- a. Bertanggungjawab mengawasi jalannya layanan pos di Kantor Pos Cabang
- b. Menjaga likuiditas keuangan di Kantor Pos Cabang
- c. Pengawasan register-register yang digunakan di kantor Pos Cabang
- d. Pengawasan dan pemeriksaan kas kecil maupun kas besar Kantor Pos Cabang
- e. Melaksanakan pertanggungungan keuangan Kantor Pos Cabang

12. Manajer Operasi Korporat

Tugasnya adalah:

- d. Mengawasi pekerjaan sortiran.
- e. Penanggungjawab tugas penerimaan/pengiriman surat.
- f. Mencatat data statistik lalu lintas giro.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu penulis melakukan konsultasi kepada bagian SDM (Sumber Daya Manuasia) dalam hal pelaksanaan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan diskusi dengan kepala bagian SDM kantor pos serta melakukan Tanya jawab dengan bagian keuangan untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan prosedur pemungutan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket.

1. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pos Indonesia Makassar

Pemungutan PPN Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Makassar telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan melaksanakan hal-hal berikut ini :

- a. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik ntuk sebagian maupun seluruh pembahasan
- b. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah


- c. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
- Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN
 - Lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah
 - Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPPN
- e. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangka 5 (lima), setelah PPN dan atau PPnBM disetor di bank persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
- Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah
 - Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN
 - Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau kantor pos
 - Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
- f. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah
 - Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - Lembar ke-4 untuk memungut PPN.
- g. Pada lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal” Dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah.
- h. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis KPPN.
- i. Pada setiap lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “Telah Dibukukan” oleh KPPN.
- j. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Pos Indonesia Makassar membuat/menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Gambar 5.1

Prosedur pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN PT. Pos Indonesia



Faktur ini dapat diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) mempunyai identitas yang lengkap. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada bidang usaha PT. Pos Indonesia Makassar ialah layanan jasa pengiriman paket yang didasarkan pada harga jual produk yang dalam perusahaan dikenal dengan istilah Harga Netto Retail (HNR) yang dibebankan kepada konsumen.

Tabel 5.2 Tarif Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Makassar

NO	NAMA KOTA	KODE POS	PPN (Rp)	HARGA NETTO RETAIL (Rp)
1	BANDA ACEH	BTJ	430	43.000
2	MEDAN	MES	370	37.000
3	BANDUNG	BDO	310	31.000
4	BATAM	BTH	360	36.000
5	BALIKPAPAN	BPN	210	21.000
6	BANJARMASIN	BDJ	310	31.000
7	BLIAK	BIK	730	73.000
8	CIREBON	CBN	270	27.000
9	DENPASAR	DPS	300	30.000
10	JAMBI	DJB	330	33.000
11	BENGGULU	BKU	420	42.000
12	BANDAR LAMPUNG	BLM	290	29.000
13	JAKARTA	JKT	220	22.000
14	JAYAPURA	DJJ	430	43.000
15	KUPANG	KOE	480	48.000
16	KENDARI	KDI	190	19.000
17	MANADO	MKS	230	23.000
18	MATARAM	AMI	380	38.000
19	PADANG	PDG	340	34.000
20	PALEMBANG	PLM	330	33.000

21	PALU	PLW	210	21.000
22	PANGKAL PINANG	PGK	360	36.000
23	PEKANBARU	PKU	330	33.000
24	PONTIANAK	PNK	340	34.000

Sumber : PT. POS INDOSESIA (PERSERO)

Berikut ini disajikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas jasa pengiriman paket PT. Pos Indonesia Makassar :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Tarif efektif untuk Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah 1% x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih pada saat terjadi transaksi.

2. Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Makassar

a. Pajak Keluaran PPN PT. Pos Indonesia Makassar

PT. Pos Indonesia Makassar dalam melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi. Tanggal pembuatan faktur pajak tidak boleh mendahului tanggal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual kepada penerima Jasa Kena Pajak. Sesuai dengan data yang diperoleh dari perusahaan maka penentuan harga jual dilakukan dengan cara mengikuti harga pasar. Berikut akan disajikan penjabaran secara singkat mengenai Pajak Keluaran PT. Pos Indonesia Makassar Tahun 2016 :

Tabel 5.3. Jumlah Pendapatan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2016

Masa Pajak	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pajak Keluaran 1%
Januari	Rp 67.033.000	Rp 670.330
Februari	Rp 82.620.000	Rp. 826.200
Maret	Rp 101.103.000	Rp. 1.011.030
April	Rp 72.588.000	Rp. 725.880
Mei	Rp 95.390.000	Rp. 953.900
Juni	Rp 69.553.000	Rp. 695.530
Juli	Rp 115.018.000	Rp. 1.150.180
Agustus	Rp 105.490.000	Rp 1.054.900
September	Rp 96.692.000	Rp 966.920
Oktober	Rp 119.032.000	Rp 1.190.320
November	Rp 94.343.000	Rp 943.430
Desember	Rp 139.046.000	Rp 1.390.460
Jumlah	Rp 1.157.908.000	Rp 11.579.080

Sumber : PT. Pos Indonesia Makassar

Laporan laba rugi PT Pos Indonesia Makassar Tahun 2016, tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman paket Rp.1.157.908.000 hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Pos Indonesia Makassar pada tahun 2016 sebesar : $1\% \times \text{Rp.1.157.908.000} = \text{Rp 11.579.080}$.

b. Pajak Masukan PT. Pos Indonesia Makassar

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan atau pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pajak masukan sebagian dapat dikreditkan sedangkan beberapa jenis pajak masukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikreditkan. Perusahaan dalam

menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan pembelian barang kena pajak secara berkelanjutan tetapi pembelian hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan oleh sebab itu perusahaan tidak membuat pelaporan mengenai pajak masukan, karena pajak yang dihasilkan dari perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak langsung ditanggung oleh pihak penjual. Dalam SPT masa PPN pun tidak ada Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dari perusahaan.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Paket PT.

Pos Indonesia Makassar

Hasil observasi langsung yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia Makassar dapat diketahui bahwa SPT masa PPN dengan identitas:

Nama : PT. Pos Indonesia Makassar

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.001.620.2-093.000

Jenis Usaha : Perseroan Terbatas

Alamat : JL. Slamet Riyadi No 10

Hasil wawancara yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia sebagai kantor cabang di kota Makassar tidak langsung melaporkan PPN Jasa Pengiriman Paket pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar, tetapi dilaporkan ke kantor pusat PT. Pos Indonesia yang berada di Bandung, PT. Pos Indonesia Makassar hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan membuat faktur pajak kemudian melimpahkan faktur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) tersebut ke kantor pusat di Bandung lalu kantor pusat yang akan melaporkan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Bandung.

Sesuai penelitian yang dilakukan di PT. Pos Indonesia melalui kantor cabang di Makassar diketahui bahwa pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan SPT masa telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

B. Pembahasan

Pembahasan Hasil penelitian yang dilakukan diuraikan sebelumnya terhadap prosedur pelaksanaan pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket dari PT. Pos Indonesia Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP. Perusahaan pun telah melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap penjualan jasa yang dilakukan yaitu sebesar 1%.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 56/KMK.04/2000 dan membuat faktur pajak yang sesuai dengan Undang-Undang pada setiap penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan PT. Pos Indonesia Makassar dalam bentuk penyediaan akses

pengiriman barang, yang digolongkan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak karena memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang PPN.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Pos Indonesia Makassar membuat/menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

PT Pos Indonesia Cabang Makassar dalam hal pencatatan PPN nya sudah benar hanya ada pajak keluaran saja karena pajak masukan sebagian dapat dikreditkan sedangkan beberapa jenis pajak masukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikreditkan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan pembelian barang kena pajak secara berkelanjutan tetapi pembelian hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan oleh sebab itu perusahaan tidak membuat pelaporan mengenai pajak masukan, karena pajak yang dihasilkan dari perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak langsung ditanggung oleh pihak penjual. Dalam SPT masa PPN pun tidak ada Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dari perusahaan.

PT. Pos Indonesia Cabang Makassar dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tidak langsung melaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar melainkan melaporkan di kantor pusat PT. Pos Indonesia Cabang Makassar yang berada di Bandung dan dari kantor pusat yang

akan melaporkan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian telah menyetor dan melaporkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun telah melakukan beberapa kali perubahan dalam Pajak Pertambahan Nilai namun sampai saat ini PT. Pos Indonesia cabang Makassar dapat melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Priska Debor Dumains (2015) menunjukkan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN pada CV. Perkasa Manado masih terdapat kesalahan meskipun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan UU NO 42 tahun 2009. Hasil penelitian Jefra Israelka (2013) menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPN pada PT. Swa Karya Muda sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini juga terjadi pada PT. Pos Indonesia Makassar dikarenakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu mengikuti dan mencari tau tentang perkembangan perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada PT. Pos Indonesia Makassar maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. prosedur pelaksanaan pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman paket dari PT. Pos Indonesia Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP. Perusahaan pun telah melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap penjualan jasa yang dilakukan yaitu sebesar 1%.
2. PT Pos Indonesia cabang Makassar dalam hal pencatatan PPN nya sudah benar hanya ada pajak keluaran saja karena pajak masukan sebagian dapat di kreditkan sedangkan beberapa jenis pajak masukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikreditkan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak melakukan pembelian barang kena pajak secara berkelanjutan tetapi pembelian dilakukan hanya sesuai dengan kebutuhan saja.
3. PT. Pos Indonesia Cabang Makassar dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tidak langsung melaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar melainkan melaporkan di kantor pusat PT. Pos

Indonesia Cabang Makassar yang berada di Bandung dan dari kantor pusat yang akan melaporkan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan selalu *up to date* dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar.
2. Perusahaan harus meneliti kelengkapan dan kebenaran pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.
3. PT Pos Indonesia Makassar sebaiknya melaporkan secara langsung pada kantor pelayanan pajak yang ada di kota Makassar agar supaya pelaporan pajak dapat efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Anggriani, Muthia dkk. 2016. *Analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank muamalat. Jurnal EMBA* vol 4, No 1 (2016) [Http://ejournal.usrat.ac.id](http://ejournal.usrat.ac.id) di akses pada tanggal 1 Februari 2017. Hal 791-798.
- Ayuni, Putri. 2012. *Pengaruh Self Assessment System Dan Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pertama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (2012). [Http://malahayati.ac.id](http://malahayati.ac.id) di akses pada tanggal 3 Februari 2017.
- Djoko. 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Dumais, Priska Debora dkk. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Alfa Perkasa Manado. Jurnal EMBA* Vol.3, No. 2 (2015), [Http://gunadarma.ac.id](http://gunadarma.ac.id) di akses pada tanggal 1 Februari 2017. Hal 949-957.
- Herrina. 2009. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Family. Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan*. <http://eprints.mdp.ac.id/716>. Diakses pada tanggal Januari , 30, 2017. Hal .1-9.
- Ikhsan. 2009. *Pengantar Praktis Akuntansi*. Edisi pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Israelka, Jefta. 2008. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf Di akses pada 5 Februari 2017. Hal.1-24
- Kansil, Rizqi Rolando dkk. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di PT. Jaya Abadi Manado. Jurnal EMBA* Vol. 3, No. 1 (2015). [Http://gunadarma.ac.id](http://gunadarma.ac.id) diakses pada 3 Februari 2017. Hal 426-434.
- Lalujan, Cindy R.E. 2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Jurnal EMBA*. Vol 1, No.3 (2014) [Http://ejournal.usrat.ac.id](http://ejournal.usrat.ac.id) di akses pada tanggal 7 Februari 2017. Hal 140-149.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta. ambaon.han nilai (PPN) pada PT. Bumi sarana bet
- Max, Milian Mauwa. 2011. *Penerapan perhitungan pajak pertambahan niali (PPN) pada PT Bumi sarana Beton*. http://juenalequity.or>2016>09.max_Millian di akses pada tanggal 7 Februari 2017
- Pania, Armelia. 2014. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa*. *Jurnal EMBA*. Vol 2, No 3 (2014). <Http://ejournal.usrat.ac.id> di akses pada tanggal 30 Januari 2017.
- Prawoko. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*, Salemba Empat, Jakarta.
- Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Purwono, 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. *Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah*. Jakarta.
- Sambur, Noviane C.P dkk. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewwah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor*. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi* Vol. 15, No. 5 (2015). <Http://ejournal.ac.id> di akses pada 4 Februari 2017. Hal 132-143.
- Suhartono. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Supit, Wandha Marina dkk. 2014. *Analisis Restitusi Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal EMBA* Vol. 2, No. 3 (2014). <Http://gunadarma.ac.id> di akses pada 2 Februari 2017 Hal 169-166.
- Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
- Waluyo. 2007. *Akuntansi Pajak*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Wowor, Erick Ridel dkk. 2015. *Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket PT. Sentra Indologis Utama Manado. Jurnal EMBA. Vol 3, No 4 (2015) [Http://gunadarma.ac.id](http://gunadarma.ac.id) Diakses pada 1 Februari 2017. Hal 977-985.*

Riwayat Hidup



Nurul Izzah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis anak kandung dari pasangan bapak Muh. Rusli Saing dan ibu Fahmiah Zainal sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di kab. Maros kec. Turikale pada tanggal 14 November 1994 . Dan saat ini penulis dan keluarga menetap masih di Maros Sulsel. Penulis lahir dan dibesarkan di tengah lingkungan keluarga yang menomorsatukan agama dan pendidikan. Penulis menempuh pendidikan, berikut riwayat pendidikan penulis:

Tahun 2001-2006 : SD Drul Istiqomah (kelas 1)

SD MIN Batu Siwa (kelas 2-4)

SD Muhammadiyah Sengkang (kelas 4-6)

Tahun 2007-2009 : SMP Ponpes Ummul Mukminin Makassar

Tahun 2010-2013 : SMA Ponpes Ummul Mukminin Makassar

Tahun 2013-2018 : Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
jurusan Akuntansi

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukuryang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pt. Pos Indonesia Cabang Makassar**”.